

**KRIMINALISASI KEJAHATAN KOMPUTER (*CYBER CRIME*)  
DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**SYARIEF SULAEMAN NAHDI  
0606005611**



T  
24293

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Syarief Sulaeman Nahdi**

**NPM : 0606005611**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 29 Juli 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Syarief Sulaeman Nahdi  
NPM : 0606005611  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Kriminalisasi Kejahatan Komputer (*cyber crime*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI :

Pembimbing : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA. (.....)



Penguji : DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH. (.....)



Penguji : DR. Surastini Fitriasih, SH., MH. (.....)



Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 29 Juli 2008

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadapan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis berjudul “Kriminalisasi Kejahatan Komputer (*cyber crime*) Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana” ini, penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan cyber crime sebagai suatu bentuk tindakan menyimpang “baru” yang timbul dari perkembangan teknologi informasi.

Perjalanan panjang dalam studi di Pascasarjana Universitas Indonesia hingga penulisan tesis ini tidak akan dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis persembahkan tesis ini untuk ibunda tercinta Sulthanah (Alm) dan ayahanda tercinta Sulaeman Nahdi (Alm) yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan nasehat dari para pengajar dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang amat padat untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Dr. Jufrina Rizal, SH. MA. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Ratih Lestarini, SH. MH., selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan

penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.

6. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Yang terhormat Bapak AKBP Eddy Hartono, SIK (Mabes POLRI), yang telah meluangkan waktu, data serta sumbangan pemikiran kepada penulis.
8. Ayahanda mertua H. Soehardoko,SH. dan Ibunda mertua Hj. Soeparmi Achmad,MA, serta istri tercinta Annissa Kusuma Hapsari, yang selalu mendoakan setiap langkah untuk keberhasilan penulis dan memberikan dukungan moril maupun materiil guna kesuksesan studi ini.
9. Rekan-rekan kerja di Kejaksaan Agung RI, Ariawan dan Arie Eko, Tyas, Dwi Antoro, Khunaifi, Subekhan dan Hj. Indra yang selalu memberi dukungan guna kelancaran studi.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti program Pascasarjana Fakultas Hukum Kelas Khusus Kejaksaan angkatan IV, Ayu, Tati, Yesti, Maya, Ana, Zulfahmi, Handarbeni, Soemarno, Topik, Erwin, Satria.
11. Rekan-rekan kelas Pidana Lucky, Om Gregorius, Yosua, Dina, Ayudya, Agus, Bagus, Bayu, Mbak Andri, Ferlan, semoga persaudaraan kita tetap terjalin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

(Syarief S. Nahdi)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Syarief Sulaeman Nahdi
NPM	:	0606005611
Program Studi	:	Pasca Sarjana
Fakultas	:	Hukum
Jenis karya	:	Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Kriminalisasi Kejahatan Komputer (*cyber crime*) Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana"**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa permintaan izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juli 2008  
Yang menyatakan

(SYARIEF SULAEMAN NAHDI)

## ABSTRAK

Nama : Syarief Sulaeman Nahdi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Kriminalisasi Kejahatan Komputer (*cyber crime*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana

Respon hukum pidana diperlukan apabila terjadi pertemuan (konvergensi) antara kepentingan umum dengan penggunaan komputer dimana kepentingan umum tersebut terganggu dengan pengoperasian tertentu dari komputer. Saat ini belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan komputer maka Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana yang nampak di dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana. R KUHP tahun 2005 telah memuat kriminalisasi mengenai tindak pidana informatika. Ketentuan ini diatur dalam bagian tersendiri. Terhadap perbuatan tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman yang berbeda sehingga dapat menimbulkan akibat negatif yaitu tidak adanya kepastian hukum. Motif pelaku pada kasus-kasus kejahatan komputer tidak banyak berubah namun modus operandi pelaku akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian pelaku terhadap kondisi yang ada.

Kata Kunci:

Kejahatan, kejahatan komputer, kriminalisasi

## ABSTRACT

Name : Syarief Sulaeman Nahdi  
Study Program : Law  
Title : Criminalization of Cyber Crime at Draft of Criminal Code as Attempts to Renew the Criminal Law

Criminal law response is needed because its convergent occurs between public interest with computer users whereas the said public interest is bothered by the special operation of the computer. At this present there are not any appropriate regulations to catch up the criminal doers of computers, hence Indonesia conducts reformation of criminal law that can be seen in the Device of Criminal Law (R KUHP). R KUHP year of 2005 has made criminalization of the information criminal action. This stipulation is arranged in part five subject the information and telemetric criminal actions. But for the aforesaid actions there are some articles that can be used to catch up the doer with the difference action treatment. By the existence of the differences in the aforesaid articles treatment can cause negative effect that is there is no certainty of law to the action done by the offender. Beside that the offender motivation in the computer criminal cases do not change much but the offender's way to do will develop in accordance to technology development and the adjustment of the doer to the existing condition.

Key words:

Crime, computer crime, criminalization

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Teori.....	10
1.5. Kerangka Konseptual.....	12
1.6. Metode Penelitian	
1.6.1. Metode Penelitian.....	15
1.6.2. Jenis dan sumber data.....	15
1.6.3. Penyajian dan analisis data.....	15
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
 <b>BAB II : TINJAUAN MENGENAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI,SERTA REAKSI HUKUM TERHADAPNYA</b>	
2.1. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	
2.1.1. Perkembangan komputer.....	18
2.1.2. Perkembangan Internet dan Cyberspace	
2.1.2.1. Sejarah dan Perkembangan internet.....	23
2.1.2.2. <i>Cyberspace</i> .....	27
2.1.3. <i>Computer crime</i> dan <i>cyber crime</i>	
2.1.3.1. <i>Computer crime</i> .....	30
2.1.3.2. <i>Cyber crime</i> .....	36
2.2. Reaksi Hukum terhadap Perkembangan Teknologi Informasi.	
2.2.1. Kebijakan Kriminalisasi Kejahatan Komputer.....	47
2.2.2. Aspek-aspek dalam Kriminalisasi kejahatan Komputer.....	58
2.2.3. Peradilan Pidana dalam Kasus kejahatan Komputer.....	62

<b>BAB III : KEJAHATAN KOMPUTER DAN DELIK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENJERATNYA (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)</b>	
3.1. Kasus-kasus kejahatan komputer di indonesia.....	65
3.1.1. Pencurian Data Komputer (mengenai data/software).....	67
3.1.2. Merusak/Memasuki Komputer(hardware).....	73
3.1.3. Kejahatan Terhadap privasi.....	79
3.2. Proses Pencarian Fakta ( <i>Factual Guilt</i> )dalam Penyidikan Terhadap Kejahatan Komputer yang Merupakan Bukti Awal	
3.2.1. Bukti Elektronik dan Penggunaannya.....	89
3.2.2. Autentikasi Bukti Elektronik.....	92
<b>BAB IV : PENGATURAN CYBER CRIME DALAM RUU KUHP SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA</b>	
4.1. Respon Hukum Di Indonesia Terhadap Perkembangan Teknologi informasi.....	95
4.2. Kriminalisasi Kejahatan Komputer Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	96
4.2.1. Pencurian Data Komputer (mengenai data).....	97
4.2.2. Merusak/Memasuki Komputer.....	103
4.2.3. Kejahatan Terhadap Privasi.....	107
4.2.4. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	110
4.3. Singkronisasi Kriminalisasi Kejahatan Komputer Dengan RUU KUHAP.....	112
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	116
5.2. Saran.....	120
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	122